

**PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BPRS MUAMALAT  
HARKAT DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E)

**Oleh:**

**MEILI RAHMAWATI**  
**1416142185**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/ 1439H**

## SURAT PERNYATAAN


NAMA : Meili Rahmawati  
NIM : 1416142185  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL : Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS  
Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian  
Masyarakat Bengkulu

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 21 Februari 2018

Mengetahui tim verifikasi

  
**Andang Sunarto, P.hD**  
NIP: 197611242006041002

Yang membuat pernyataan

  
**Meili Rahmawati**  
NIM: 1416142185



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Meili Rahmawati**  
**NIM 141 614 2185**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Meili Rahmawati**, NIM **1416142185** dengan judul **“Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu”**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439 H

Pembimbing I



**(Dra. Hj. Fatimah, MA)**  
**NIP. 196303319200032003**

Pembimbing II



**(Yunida Een Fryanti, M.Si)**  
**NIP. 198106122015032003**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171, Fax. (0736) 51171 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu, oleh Meili Rahmawati, NIM 1416142185, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2018 M/ 12 Jumadil Akhir 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 02 Maret 2018 M  
14 Jumadil Akhir 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dra. Hj. Fatimah, MA**  
**NIP.196303319200032003**

**Sekretaris**

**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
**NIP.1978080722005012008**

**Penguji I**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
**NIP.195707061987031003**

**Penguji II**

**Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M**  
**NIP.197705092008012014**

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Asnaini, MA**

**NIP.197304121998032003**



## *MOTTO*

*Permudahlah urusan orang lain,  
Maka Allah SWT akan memudahkan urusanmu didunia  
dan akhirat, karena sebaik-baiknya manusia adalah  
yang bermanfaat bagi yang lain Maka itu tidak ada  
keraguan untuk saling menolong*

*Tetaplah istiqomah karena jika kamu lengah maka kamu tak  
ubahnya seperti sampah*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- *Rasa Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan.*
- *Nabi Muhammad SAW. Yang sangat ku rindukan.*
- *Kepada Mama (Laila Rohma) Ibunda ku tercinta dan tersayang yang senantiasa memberikan doa dan senantiasa mendidik, membesarkan dan merawat ku dengan sabarnya.*
- *Kepada Ayah (Zamsuar) Ayahanda ku tercinta dan tersayang yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangatnya untuk melindungi dan memperjuangkan ku dengan gigihnya.*
- *Saudara-saudariku tercinta kakakku (Briptu Apriansyah Zamsuar, Mimi Yosiyanti Amd.Keb) dan adikku (Novriza Sukmawati).*
- *Keluarga besar baik kedua belah pihak keluargaku.*
- *Sahabatku FIMY (Futjha Rizki Hani Amd.keb, Indah MayaSari Amd.keb, Alm.Yolanda Putri Utami).*
- *Sahabatku Bidadari Surga (Hetty Kurnianti, Lisa Citra Afriyanti).*
- *Sahabatku Melinda Rahmi, Mutia Damayanti, Rini Tri Wahyuni, Tricia Pratiwi, Vera Anggarini, Septi Yunika Sari. Serta kakak-kakak dan saudari-saudari ku pada Muslimah Hijrah Bengkulu (MHB).*
- *Teman-teman (Ilham Novizar, M.Bima Irsandi, Ihwan Arifin, Slamet Mujiono).*
- *Kakak Julian Hasmi S.E yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.*

- *PBS VII A Angkatan Tahun 2014 serta Sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- *Alamamater yang telah membinaku.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya
4. Dra. Fatimah, MA selaku Wakil Dekan III dan Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Zamsuar dan Laila Rohma yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 15 Januari 2018 M  
27 Rabiul Akhir 1439H

Mahasiswa

**Meili Rahmawati**  
**NIM 1416142185**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	16
3. Subjek/Informan Penelitian .....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
a. Sumber Data .....	17
1) Data Primer .....	17
2) Data Sekunder.....	17
b. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data .....	18
a. <i>Data Reduction</i> (Data Reduksi).....	18
b. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	18
c. <i>Data Verification</i> (Verifikasi Data) .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Produk Pembiayaan .....	21
a. Fungsi Pembiayaan .....	22
b. Unsur-unsur Pembiayaan .....	23
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	24
a. Pengertian Pembiayaan dengan prinsip <i>Murabahah</i> .....	24

b.	Landasan Syariah <i>Murabahah</i> .....	27
c.	Syarat dan manfaat <i>Murabahah</i> .....	28
d.	Praktik <i>Murabahah</i> dalam Perbankan Syariah.....	29
e.	Pembebanan Biaya .....	31
f.	<i>Murabahah</i> dengan Pesanan.....	32
g.	Tunai atau Cicilan.....	34
C.	Perekonomian .....	35
a.	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	35
b.	Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam.....	37
c.	Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi.....	39
a)	Atas dasar kekuatan sendiri .....	39
b)	Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar .....	40
c)	Perubahan struktural.....	40
d)	Pembentukan modal .....	41
e)	Kriteria investasi yang tepat .....	42
f)	Persyaratan sosio-budaya .....	44
g)	Administrasi .....	45
d.	Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi.....	46
a)	Sumber alam.....	46
b)	Akumulasi modal.....	48
c)	Organisasi .....	48
d)	Kemajuan teknologi.....	49
e)	Pembagian kerja dan skala produksi .....	49
e.	Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Ketentuan Ekonomi Syariah..	49

### **BAB III GAMBARAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUAMALAT HARKAT SUKARAJA**

A.	Sejarah PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja .....	51
B.	Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja .....	53
C.	Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.....	54
D.	Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu .....	55
E.	Produk-produk PT. BPRS Muamalat Harkat .....	56
F.	Strategi dan Kebijakan Manajemen .....	62
G.	Manajemen.....	65

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Deskripsi Informan.....	68
B.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peran Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Muamalat Harkat Dalam Pemberian Modal Usaha.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan Tahun 2013 s.d 2017.....	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2017 .....	5
Tabel 1.3	Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2017 tujuan penggunaan modal usaha .....	5
Tabel 2.1	Contoh Angsuran Pembiayaan pada Bank Syariah.....	36
Tabel 4.1	Data Informan Karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat .....	100
Tabel 4.2	Data Informan Nasabah Tahun 2016-2017 Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Muamalat Harkat .....	101
Tabel 4.3	Data Nasabah Tahun 2016-2017 Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Muamalat Harkat .....	102



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Jadwal Penyusunan Skripsi
- Lampiran 2: Blanko Pengajuan judul proposal skripsi
- Lampiran 3: Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 4: Daftar Hadir Seminar Proposal mahasiswa dan catatan perbaikan proposal skripsi Penyeminar I dan Penyeminar II
- Lampiran 5: Surat Penelitian pendahuluan kepada pimpinan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma
- Lampiran 6: Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja
- Lampiran 7: Halaman Pengesahan penunjuk pembimbing skripsi setelah perbaikan tim penyeminar
- Lampiran 8: Surat Konfirmasi izin penelitian pendahuluan
- Lampiran 9: Pedoman Wawancara karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan Nasabah Produk Pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro
- Lampiran 10: Surat Penunjukan pembimbing skripsi
- Lampiran 11: Halaman Pengesahan Penunjuk Pembimbing Skripsi diajukan sebagai surat izin penelitian
- Lampiran 12: Surat Penelitian kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Kepala DPMPTSP Seluma, dan Pimpinan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma
- Lampiran 13: Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 14: Surat Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Seluma
- Lampiran 15: Surat Rekomendasi Izin Penelitian Kesbang Pol Kabupaten Seluma
- Lampiran 16: Surat Keterangan selesai penelitian
- Lampiran 17: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 18: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Wawancara kepada Bapak Julian Hasmi, SE karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 2: Wawancara kepada Bapak Fendy Eko Wijaya, S. Kom karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 3: Wawancara kepada Ibu Indah Zahara nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 4: Wawancara kepada Ibu Tusimah nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 5: Wawancara kepada Ibu Nusolekah nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 6: Wawancara kepada Ibu Miftahul Auliya nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 7: Wawancara kepada Ibu Herlina Esti nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat

Gambar 8: Wawancara kepada Ibu Idrus nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat



## **ABSTRAK**

Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam  
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu  
Oleh Meili Rahmawati, NIM 1416142185

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui produk pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkulu. (2) Untuk melihat perubahan tingkat perekonomian masyarakat melalui peran produk pembiayaan *Murabahah* yang ada pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif argumentatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Model Miles and Huberman. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan masyarakat untuk modal usaha mikro bermanfaat sehingga terjadinya peningkatan pendapatan perekonomian.

*Kata Kunci: Pemanfaatan, produk pembiayaan Murabahah, Perekonomian Masyarakat.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan diindonesia memiliki peran aktif dalam pengoperasian sistem keuangan dalam negara. Perbankan diindonesia dikutip berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup>Berdasarkan jenisnya bank terbagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(Qs.Al-Imran 3: 130).*

Dari ayat diatas terlihat adanya suatu perbedaan besar lembaga keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dimana bank konvensional menerapkan prinsip bunga didalamnya, sedangkan perbankan syariah menerapkan prinsip non bunga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Melinda Lestari. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008.*(Jakarta: Grafindo, 2016). Hal 22

<sup>2</sup> Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan praktik kontemporer.* (Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2017). Hal 52



Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Berdasarkan UU perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat akad *Murabahah* membuat nasabah memiliki alasan hingga berminat untuk bergabung didalamnya. Dimana akad tersebut merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan disepakati dan penjual harus mengungkap biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>3</sup> Transaksi *murabahah* kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan analisa penulis dimana pihak nasabah dapat terbantu dalam pemenuhan modal yang dibutuhkannya, guna menjalankan suatu usaha dan kebutuhan yang berkaitan dengan perekonomian nasabah.

---

<sup>3</sup>Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan praktik kontemporer*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat. 2017). Hal 168

<sup>4</sup> Abu Azam. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*. (Depok; Rajawali Pers. 2017). Hal

Peningkatan perekonomian yang gencar pun terlihat dilakukan di Indonesia, dimana peningkatan terus diupayakan melalui lembaga keuangan baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah.<sup>5</sup> Dengan melihat perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia cukup lambat ini sesuai dikemukakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampungbolon, perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini sedikit melambat dibanding perbankan konvensional. meskipun saat ini UUS banyak, dan ada 11 bank syariah di Indonesia, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Melihat perkembangan yang lambat tersebut ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perkembangan perekonomian masyarakat menengah yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

Disini penulis melihat bahwa perekonomian Indonesia khususnya wilayah provinsi Bengkulu masih dalam kategori kurang dan lemah. Jika diperhatikan masyarakat Bengkulu memiliki potensi meningkatkan perekonomian yang sangat besar, selain dekat dengan wilayah kelautan Bengkulu pun berada pada daerah pegunungan serta mayoritas masyarakat yang akhir-akhir ini terlihat lebih aktif dan kreatif pada kewirausahaan. Hal ini juga yang mendorong berbagai lembaga keuangan yang ingin berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bengkulu

---

<sup>5</sup> Khotib Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta; (Rajawali pers. 2016) Hal 5

<sup>6</sup> Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; (KENCANA. 2009).

itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang mandiri serta kuat dalam peningkatan perekonomian diberbagai sektor.

Salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang terus gencar mengeluarkan berbagai produk guna peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui pembiayaan yang tercatat terus meningkat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa banyak nasabah atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonominya melalui pembiayaan tersebut.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan**  
**Tahun 2013 s.d 2017**

JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
MURABAHAH	944	825	711	775	1.053
MUSYARAKAH	-	-	-	-	-
IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK	21	-	-	-	-
QARDH	2	4	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>967</b>	<b>829</b>	<b>711</b>	<b>775</b>	<b>1.053</b>

Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan belum adanya gambaran mengenai perekonomian masyarakat berdasarkan perbankan melalui produk pembiayaan khususnya pada akad *Murabahah*. Dimana pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* mencapai 1053, dari total jumlah pengguna produk pembiayaan *Murabahah*

---

<sup>7</sup>Data Rekapitulasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat



tersebut hanya sedikit masyarakat yang menggunakan produk pembiayaan *Murabahah* guna jasa Modal Usaha yaitu 92 nasabah dilihat pada desember 2017, Terlihat pada tabel dibawah ini.<sup>8</sup>

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada Tahun 2017**

JENIS PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	PERTANGGAL
	2017
Modal Usaha	92
Investasi	584
Konsumsi	377
<b>Jumlah</b>	<b>1.053</b>

Jumlah yang dilihat pada 12 desember 2017 ini pun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* guna jasa Modal Usaha dilihat pada tahun 2016, yaitu 101 nasabah dimana mengalami peningkatan dari setiap tahunnya jika dilihat berdasarkan tahun 2013 yaitu 14 nasabah. Maka dapat digambarkan secara singkat dengan tabel dibawah ini

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Nasabah Pembiayaan *Murabahah***  
**Tahun 2013 s.d 2016**

**\*Tujuan Penggunaan (Modal Usaha)**

JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
MURABAHAH	14	14	20	101
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>101</b>

<sup>8</sup>Data Rekapitulasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat

Berdasarkan data diatas, penulis melihat adanya penurunan pada jumlah nasabah pembiayaan, dan sedikitnya jumlah nasabah dibandingkan pada pembiayaan guna investasi maupun konsumsi. Dimana penulis ingin melihat bagaimana perekonomian masyarakat pada pemanfaatan produk pembiayaan modal usaha khususnya pada modal usaha mikro. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “**Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Adapun Rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan peran produk pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Muamalat Harkat dalam pemberian modal usaha?
2. Bagaimana pemanfaatan produk pembiayaan *Murabahah* oleh masyarakat Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan peran produk pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Muamalat Harkat dalam pemberian modal usaha.
2. Mengetahui pemanfaatan produk pembiayaan *Murabahah* oleh masyarakat Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian, maka adapun manfaat penelitian yaitu:

- a. Bagi PT. BPRS Muamalat Harkat sukaraja

Untuk memberikan masukan yang berharga mengenai maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian, khususnya mengenai produk pembiayaan *murabahah* untuk memberikan saran dalam bidang perbankan.

- b. Bagi Masyarakat

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu masyarakat pada pemanfaatan produk pembiayaan *murabahah* dalam modal usaha untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Dimana dapat mengambil solusi dan peranan produk pembiayaan *murabahah* secara maksimal.

- c. Bagi Institusi



Diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dan membantu memecahkan masalah mengenai teori dan praktik pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan perekonomian masyarakat guna pembelajaran kedepan.

d. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dan juga guna menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

**E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyelesaian uraian ini, penulis melihat dari acuan skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon bernama Rosail (2013), yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Murabahah* dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Cirebon” Bank syariah mempunyai produk atau jasa-jasa dalam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*, dimana pembiayaan *murabahah* ini merupakan yang paling banyak di aplikasikan dalam bank Syariah, khususnya Bank Muamalat Cabang Cirebon, namun pada aplikasinya pembiayaan *murabahah* ini sangat sulit sekali untuk didapatkan oleh seorang nasabah maka diharapkan bank Muamalat Cabang Cirebon dapat memudahkan proses pembiayaan kepada para nasabah. *Murabahah* merupakan salah satu konsep ekonomi Islam yang dikembangkan kedalam sistem perbankan, dalam hal ini Bank

Muamalat Cabang Cirebon menerapkan pembiayaan *murabahah* kedalam produk pembiayaan, untuk dikembangkan pada nasabah yang produktif dalam rangka pembiayaan usaha nasabah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Cabang Cirebon. Kedua untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan usaha nasabah di Bank Muamalat Cabang Cirebon, ketiga untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah di Bank Muamalat Cabang Cirebon. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, upaya penyusunan bahan penelitian menggunakan teknik dokumentasi, dan penyebaran kuesioner, uji instrumen, uji validitas, uji reabilitas dan uji normalitas. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: penerapan pembiayaan *murabahah* sangat baik dengan presentase sebesar 58,01%, serta berdasarkan hasil uji analisis regresi terdapat pertumbuhan usaha nasabah sebesar 23,864% dan hasil regresi linier sederhana sebesar 0,227 dan dari hasil uji hipotesis terdapat nilai hitung sebesar 2,285 dan tabel 1,66827 diketahui bahwa hitung lebih besar dari tabel ( $2,285 > 1,66827$ ), dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka terdapat pengaruh positif antara penerapan pembiayaan

*murabahah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah di Bank Muamalat Cabang Cirebon.<sup>9</sup>

Perbedaan dari aplikasi yang diuraikan dalam pembahasan penelitian ini, terlihat perbedaan pada peneliti mengenai penerapan pembiayaan *Murabahah* dan tempat penelitian yang berbeda yaitu di Bank Muamalat yang terletak pada cabang sirebon. Berbeda dimana penulis lebih menuju pada peningkatan perekonomian masyarakat Bengkulu berdasarkan produk pembiayaan. penilaian tidak dilihat berdasarkan sistem penerapannya melainkan tingkat peran produk itu sendiri yang diberikan terhadap masyarakat, sehingga berimbas pada perubahan suatu perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat menengah untuk terus bertahan pada taraf perekonomian yang dapat dikatakan maju dan berkembang serta penulis mengambil objek penelitian pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.

Persamaannya yaitu terlihat pada fokus produk pembiayaan *Murabahah* yang diambil dalam pembiayaan yang dilaksanakan nasabah, pembiayaan pun ditujukan guna membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dengan sistem syariah yang pada bank tersebut dan melihat pertumbuhan usaha nasabah.

Melihat dari acuan skripsi mahasiswa UIN ALAUDDIN Makassar Harnia(2012) dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan

---

<sup>9</sup> Rosail (2013) “Penerapan Pembiayaan *Murabahah* dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Cirebon” dikutip dari [http://repository.syekhnuurjati.ac.id/643/1/ROSAIL\\_58320149\\_ok.pdf](http://repository.syekhnuurjati.ac.id/643/1/ROSAIL_58320149_ok.pdf) pada Hari senin tanggal akses 04 Desember 2017, Pukul 20:23 WIB.

*Murabahah* pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi Bank Muamalat Makassar)” Berdasarkan judul di atas maka penulis membagi pokok permasalahan menjadi dua rumusan masalah yaitu 1.)Apakah pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ditinjau dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan sudah sesuai dengan Prinsip *Murabahah*? 2.) Apa hambatan penerapan sistem *Murabahah* dalam perbankan syariah?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem *Murabahah* Pada Pembiayaan Hunian Syariah dilihat pada aspek Akad, Uang Muka dan Iuran Perbulan, yang merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Muamalat Makassar dan untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem *murabahah* pada perbankan Syariah khususnya pada Bank Muamalat Makassar sebagai objek penelitian. Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan yang berharga kepada jajaran karyawan/karyawati Bank Muamalat Makassar mengenai Sistem *Murabahah* dalam Islam dan untuk memberikan saran mengenai penerapan *Murabahah* dalam bidang perbankan. Sementara bagi masyarakat atau yang membaca skripsi ini dapat memberikan pengetahuan mengenai produk pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dan penerapan sistem *Murabahah* pada Perbankan Syariah. Masalah ini kemudian dibahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan-pendekatan syariat dan sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan



sistem *murabahah* pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dilihat dari aspek akad, uang muka, dan iuran perbulan telah sesuai dengan Prinsip Syariat Islam.<sup>10</sup>

Perbedaan dari aplikasi yang diuraikan dalam pembahasan penelitian ini, terlihat perbedaan pada peneliti mengenai Analisis yang berfokus pada pembiayaan hunian syariah dan tempat penelitian yang berbeda yaitu di Bank Muamalat yang terletak di Makassar. Berbeda dimana penulis lebih menuju pada peningkatan perekonomian masyarakat Bengkulu berdasarkan produk pembiayaan. Penilaian tidak dilihat berdasarkan analisis penerapannya melainkan tingkat peran produk itu sendiri yang diberikan terhadap masyarakat, sehingga berimbas pada perubahan suatu perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat menengah untuk terus bertahan pada taraf perekonomian yang dapat dikatakan maju dan berkembang serta penulis mengambil objek penelitian pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.

Persamaannya yaitu terlihat pada fokus produk pembiayaan *Murabahah* yang diambil dalam pembiayaan yang dilaksanakan nasabah, pembiayaan pun ditujukan guna membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dengan sistem syariah yang pada bank tersebut.

---

<sup>10</sup> Harnia UIN ALAUDDIN Makassar Harnia (2012) dengan judul “*Analisis Penerapan Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi Bank Muamalat Makassar)*” dikutip dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2010/1/skripsi%20harnia.pdf> Pada Hari Senin tanggal akses 04 November 2017 pukul 20:45 WIB.

Berdasarkan Acuan Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 8, Nomor 2, November 2011. “Peran Al-Mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia”. Oleh Dwi Agung Nugroho Arianto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga bisa didapat dari perbankan syariah. Berdasarkan prinsip dasar produknya, bank syariah sesungguhnya memiliki core product pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Dwi Agung Nugroho Arianto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara “Peran Al-Mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 8. No. 2, Sumber 2011, 21.

Perbedaan dari aplikasi yang diuraikan dalam pembahasan penelitian ini, terlihat jelas perbedaan pada penelitian mengenai Peran Produk yang diambil yaitu *Mudharabah* serta objek penelitian yaitu yang tidak berfokus pada satu bank saja melainkan penelitian dilihat pada keseluruhan bank syariah di Indonesia.

Persamaan penulis mengambil metode analisis data yang sama dengan metode penelitian kualitatif walaupun guna melihat lebih lanjut, penelitian juga ditunjukkan kepada masyarakat khususnya pada perekonomian.

Nooraslinda Abdul Aris, Rohana. "*Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges*" *Journal of Applied Business Research*, Vol. 29 No. 4, July/August 2013. Penelitian ini menguji penelitian Dunia Islam berada dalam fase evolusinya, Keuangan syariah yang terdiri dari sistem perbankan, takaful (asuransi syariah) dan produk dan layanan pasar modal menawarkan alternatif bagi masyarakat. Perkembangan dikatakan fenomenal dengan tingkat pertumbuhan tahunan dua digit sejak awal. McKinsey & Company (2007) dalam studinya menyatakan bahwa nilai aset dan aset perbankan syariah di bawah manajemen Islam diperkirakan akan mencapai USD1 triliun pada tahun 2010, dengan Bank syariah tumbuh lebih pesat daripada rata-rata sektor perbankan di kebanyakan negara. Pada tahun 2009, aset di seluruh dunia yang berada di bawah kepatuhan syari'ah meningkat empat kali dari 0,5% menjadi 2% dari ekonomi dunia dan mencapai MYR 3,5 triliun. Dengan meningkatnya tren keuangan Islam, lembaga keuangan Islam di seluruh

dunia didorong untuk mengembangkan dan berinovasi produk baru untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pelanggan potensial yang terus berubah. Pengenalan produk-produk Islam baru memang memberlakukan beberapa tantangan, tidak hanya kepada para praktisi dan anggota dewan Syari'ah, tetapi juga kepada masyarakat luas, karena mereka adalah pengguna utama produk ini. Hal tersebut membawa variasi dalam produk yang diperkenalkan ke publik karena berbagai kontrak diadopsi. Fokusnya terutama pada operasi IFI yang beroperasi dan diatur di Malaysia dengan penegakan spesifik oleh regulator negara.<sup>12</sup>

Perbedaan dari aplikasi yang diuraikan dalam pembahasan jurnal internasional ini, terlihat jelas perbedaan pada penelitian mengenai penilaian yang diambil berdasarkan tujuan penelitian yang tidak bertujuan pada peran produk pembiayaan, tempat penelitian serta serta peningkatan perekonomian. Tetapi penulis bertujuan terhadap perkembangan dan regulasi produk perbankan syariah baru dengan fokus lebih pada pembiayaan rumah syariah. Dimana berbeda jelas pada penelitian yang dilakukan penulis lebih ditujukan pada peningkatan perekonomian masyarakat Bengkulu berdasarkan peningkatan produk pembiayaan perbankan itu sendiri, penilaian dilihat berdasarkan pembiayaan *murabahah* jasa modal usaha.

---

<sup>12</sup> Nooraslinda Abdul Aris, Rohana. "Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges" *Journal of Applied Business Research*, Vol. 29 No. 4, July/August 2013.



Pada penelitian si penulis terdapat persamaan pada penulis mengambil subjek analisis data yang sama dengan subjek analisis perkembangan perekonomian berdasarkan objek perbankan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin: yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan penelitian kualitatif argumentatif dimana penelitian yang dilihat secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya. dimana dengan pendekatan ini dapat memudahkan penulis untuk melihat bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat dan pemanfaatannya melalui peran produk pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro itu sendiri.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan adalah disaat jam kerja para karyawan pada bulan 15 desember 2017 sampai 09 Januari 2018 pada PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang beralamat pada Jalan Raya Bengkulu-Seluma KM 31 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Teknik pemilihan subjek/informan penelitian adalah model *purposive sampling*. Informan penelitian ini adalah 4 Karyawan (customer service, Kasi Pendanaan, bagian umum dan administrasi pembiayaan) pada PT. BPRS Muamalat Harkat dan 11 pihak nasabah yang melakukan produk pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro yang tercatat telah lunas atau telah menyelesaikan pembiayaan pada kurun waktu periode 2016 dan 2017.

### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1) Sumber Data**

##### **a. Data primer**

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak nasabah PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma yang telah melakukan pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro. Serta informasi mengenai produk melalui karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku mengenai pembiayaan jual beli (*Murabahah*) dan pertumbuhan ekonomi, jurnal,

artikel, dan skripsi.

## **2) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan kepada pihak nasabah PT. BPRS Muamalat HarkatSukaraja dan pihak karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah pengklarifikasian data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis. Dengan teknik ini data dapat dijabarkan melalui teknik-teknik yang sudah ditentukan, kemudian diberi arahan dan penafsiran sesuai dengan tujuan data yang sudah dipresentasikan. Adapun pengambilan langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis mengambil teknik analisis data Model Miles and Huberman.

### **a. *Data Reduction* (Data Reduksi)**

Adalah suatu bagian dari analisis data yang mempertegas, mempersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

### **b. *Data Display* (Penyajian Data)**

Adalah suatu data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

### **c. *Data Verification* (Verifikasi Data)**

Adalah langkah pemeriksaan ulang data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini diawali dengan bab pertama, penulis menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Pokok masalah merupakan pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dirumuskan secara formal atau pertanyaan yang diharapkan akan ditemukan jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Kegunaan dari penelitian menjelaskan secara tegas untuk apa penelitian dilakukan dan memaparkan manfaat penelitian dalam pengembangan penelitian. Penelitian terdahulu ditunjukkan untuk melihat lebih dalam

permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Sistematika penulisan skripsi memaparkan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat.

Bab kedua, berisi kajian teori, kerangka berpikir. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagai sumber informasi dan referensi. Kemudian dikemukakan kerangka berpikir yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian.

Bab ketiga, berisi gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab keempat, berisi pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara argumentatif.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan

serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Produk Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>13</sup>

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut UU No 10 tahun 1998, tentang perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan ialah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang itu setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa teori tersebut penulis menganalisis bahwa pembiayaan adalah suatu usaha yang dilakukan pihak bank atau lembaga dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan nasabah baik berupa aset

---

<sup>13</sup>Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 3

maupun modal yang diharapkan dapat mendukung berjalannya suatu usaha sesuai yang diharapkan.

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:<sup>14</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>15</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa”.<sup>16</sup>

**a. Fungsi Pembiayaan**

- a. Meningkatkan daya guna uang dan barang
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

---

<sup>14</sup> Julius. Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: (Salemba Empat, 2013) Hal 7

<sup>15</sup>Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*..(Jakarta; Salemba Empat. 2013). Hal 72

<sup>16</sup>Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta; (Rajawali Pers. 2015) Hal 302

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.<sup>17</sup>

**b. Unsur-unsur Pembiayaan**

- 1) Bank Syariah
- 2) Mitra usaha/*Partner*
- 3) Kepercayaan/*Trust*
- 4) Akad
- 5) Resiko
- 6) Jangka waktu
- 7) Balas jasa.<sup>18</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

---

<sup>17</sup>Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 8

<sup>18</sup>Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. (Jakarta; KENCANA. 2017). Hal 107

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pengobatan dan pendidikan dasar.
- b. Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.<sup>20</sup>

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **a. Pengertian Pembiayaan dengan Prinsip *Murabahah***

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga

---

<sup>19</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 244

<sup>20</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2016) Hal. 7

pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>21</sup>

*Bai' Al-Murabahah* yaitu jual beli barang dengan pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *Murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk membelikan bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank dimana bank menjual berdasarkan harga beli ditambah dengan margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan.<sup>22</sup>

Penulis menganalisis berdasarkan teori diatas bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembelian. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)

Karena dalam definisi tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli 30 dinar. Biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan “saya jual unta ini 50 dinar, saya

---

<sup>21</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 113

<sup>22</sup> Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 8

mengambil keuntungan 15 dinar.<sup>23</sup>

Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *Murabahah*, tingkat keuntungan (*margin*) *Murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad diperbankan konvensional terhadap konsumen berupa pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.<sup>24</sup>

Ciri-ciri kontrak *Murabahah* adalah:

1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal atau persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan

---

<sup>23</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 113

<sup>24</sup>Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 224



uang.

3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan.<sup>25</sup>

#### b. Landasan Syariah *Murabahah*

Firman Allah *Qs. An-nissa' 2: 29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan*

*harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka diantara kamu” (Qs. An-nissa' 2: 29)*<sup>26</sup>

Firman Allah *Qs. Al-Baqarah: 275*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah 1: 275)*<sup>27</sup>

Hadis

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

<sup>25</sup> Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..... Hal 225

<sup>26</sup> Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. (Jakarta; KENCANA. 2017). Hal 136

<sup>27</sup> Kementerian keagama RI, Cordoba Internasional Indonesia. Cetakan pertama tahun

“Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah saw.<sup>28</sup> Bersabda “*Jual beli secara tangguh, muqharadah (Murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah).<sup>29</sup>

### c. Syarat dan manfaat *Murabahah*

Antonio memaparkan syarat *Bai' Murabahah*:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jual beli secara utang *Murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai penjual, sistem yang digunakan adalah *Murabahah* kepada pemesanan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok; Rajawali Pers. 2017). Hal 58

<sup>29</sup> Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 225

<sup>30</sup> Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok; Rajawali Pers. 2017). Hal 55

Pembiayaan dengan prinsip *Murabahah* memiliki manfaat diantaranya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaan sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *Murabahah* adalah:

1. Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
3. Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.<sup>31</sup>

Aktivitas pembayaran dalam jual beli ada tiga cara:

1. Barang diserahkan saat ini, dan uang dibayar saat ini (*Bai' salam*)
2. Barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan (*Bai' Bi thaman ajil/Bai' muajjal*)
3. Barang diserahkan belakangan, uang dibayar saat ini (*bai' salam*).<sup>32</sup>

#### **d. Praktik *Murabahah* dalam Perbankan Syariah**

Pak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei 2012 dengan spesifikasi: Merk Xerox, memiliki kemampuan untuk memperkecil dan memperbesar hingga ukuran A0 (ukuran dalam centi

---

<sup>31</sup> Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 226

<sup>32</sup> Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. (Jakarta; KENCANA. 2017). Hal 140

meter 84,1 x 118,9 centimeter) Dari ukuran terbesar A4 , memiliki kemampuan untuk memfotokopi warna.

Untuk membeli mesin fotokopi tersebut secara tunai, Bapak Ahmad harus menyediakan uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- melihat kondisi keuangan Bapak Ahmad mengalami kesulitan jika harus membeli secara tunai. Bapak Ahmad hanya memiliki kemampuan keuangan setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- untuk mesin tersebut. Untuk mewujudkan harapannya tersebut, Bapak Ahmad mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah.<sup>33</sup>

Melihat kondisi tersebut Bank Syariah menetapkan *required rate of profit* sebesar 20%. Dengan lama bulan dan angsuran pembayaran Bapak Ahmad pada Bank Syariah.<sup>34</sup>

**Tabel 2.1**  
**Contoh Angsuran Pembiayaan Bank Syariah**

Harga Beli Barang	Rp. 80.000.000,-
Kemampuan keuntungan nasabah / bulan	Rp. 8.000.000,-
<i>Required rate of profit</i> (20%)	Rp. 16.000.000,-
Harga jual barang kepada nasabah	Rp. 80.000.000,-
	Rp. 16.000.000,-
	= Rp. 96.000.000,-
Periode Pembayaran	Rp. 96.000.000,-
	Rp. 8.000.000,-
	= 12 bulan = 360 hari

<sup>33</sup> Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*.(Jakarta; KENCANA. 2017). Hal 140

<sup>34</sup> Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogjakarta; KALIMEDIA, 2015). Hal 226

#### e. **Pembebanan Biaya**

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, “ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.”

“Ulama mazhab Syafi’i Membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya”.<sup>35</sup>

“Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual”.<sup>36</sup>

“Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual”.<sup>37</sup>

Secara ringkas penulismenganalisis dikatakan bahwa keempat

---

<sup>35</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 114

<sup>37</sup>Abu Azam. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*. (Depok; Rajawali Pers. 2017). Hal

mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang keempat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

f. ***Murabahah* dengan Pesanan**

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).<sup>38</sup>

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya

---

<sup>38</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 115



kepada si pemesan. Contoh si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Transaksi *Murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Shiddiq.<sup>39</sup>

Dalam *Murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta bayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan teori diatas penulis menganalisis bahwa *Murabahah* dengan pesanan tetap diperbolehkan karena untuk menilai keseriusan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Hal ini bertujuan dan bermaksud positif terhadap keduanya, agar nanti tidak terjadi kerugian kepada salah satu pihak yang berkaitan, baik pihak bank maupun si

---

<sup>39</sup>Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2016) Hal. 153

<sup>40</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 115

nasabah tersebut.

#### g. Tunai atau Cicilan

Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perubahan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).<sup>41</sup>

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

1. Mempercepat pembayaran cicilan; atau
2. Melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *Murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* = investasi tidak terikat).
2. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = Investasi terikat).
3. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan Modal Bank.

Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kebutuhan nasabah;

---

<sup>41</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 116

## 2. Kemampuan finansial nasabah.

Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi sumber dana yang akan dipergunakan untuk pembiayaan tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan teori diatas penulis menganalisis dimana pembiayaan yang dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan tersebut bersifat baik dan dapat diterapkan. Karena dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan finansial sehingga pada saat melaksanakan kewajiban kepada pihak bank tetap dapat terlaksana dengan baik, sehingga cara seperti ini dapat membantu kedua belah pihak yang berkaitan.

### **C. Perekonomian**

#### **a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat diartian sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digaris bawah yaitu proses output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10,

---

<sup>42</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. (Depok; PT Grafindo Persada. 2017). Hal 117

20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi).<sup>43</sup>

Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu “ceritera” logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu 1). Mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan 2). Mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Sampai sekarang tidak ada suatu teori pertumbuhan yang bersifat menyeluruh dan lengkap dan merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Para ahli ekonomi mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi. Pandangan para ahli tersebut sering dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut. Teori-teori klasik : termasuk dalam teori klasik adalah teori dari adam smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), dan Arthur Lewis. Teori-teori modern, mencakup empat subgolongan, yaitu: i). Teori Keynesian: meliputi teori pertumbuhan Harrod-Domar dan teori Kaldor, teori Neo-Klasik: diwakili oleh teori Robert Solow dan Trevor Swan, teori Pertumbuhan Optimum: meliputi teori Dalil Emas (Golden Rule) dan teori Jalan Raya (Turnpike), dan ii).

---

<sup>43</sup>Julius. Latumaerissa. *Perkonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. (Jakarta; Mitra Wacana. 2015). Hal 23

Dan Teori pertumbuhan dengan Uang: pertumbuhan teori Neoklasik dengan tambahan uang sebagai alat tukar dan alat penyimpanan.<sup>44</sup>

Berdasarkan teori tersebut penulis menganalisis bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendapatan masyarakat yang telah dinyatakan melebihi standar cukup dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya.

### **b. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam**

Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami. Banyak Alquran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian islam, diantaranya sebagai berikut.

Firman Allah *Qs. Al-Baqarah 2: 60*

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“..... makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”(*Qs. Al-Baqarah 2: 60*)

Firman Allah *Qs. Al-Baqarah 2: 168*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

---

<sup>44</sup>Julius. Latumaerissa. *Perkonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. (Jakarta; Mitra Wacana. 2015). Hal 24

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. Al-Baqarah 2:168).<sup>45</sup>

Ayat diatas merupakan penentu dasar dari pesan Alquran dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Menjauhi diri dari riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan *manipulatif*), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem perekonomian islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.<sup>46</sup>

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara imbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.

---

<sup>45</sup> Kementerian keagama RI, Cordoba Internasional Indonesia. Cetakan pertama tahun 2012.

<sup>46</sup> Antonia Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta; Gema Insani. 2001). Hal 12

Berdasarkan teori tersebut penulis menganalisis bahwa sistem perekonomian islam adalah sistem pengelolaan perekonomian yang dilihat tidak berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang hanya berdasarkan kepuasan semata, melainkan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dicapai melalui proses yang diharapkan keberkahan dan kehalalannya. Sistem perekonomian islam tidak dilihat hanya berdasarkan kepuasan yang telah terpenuhi, tetapi dilihat melalui proses yang dilalui sesuai dengan prinsip islam, dan mendapatkannya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tercapaian keberkahan dan kemaslahatannya.

### **c. Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi**

#### **a) Atas dasar kekuatan sendiri**

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perkonomian didalam negeri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar. Prof. Cairncross mengatakan dalam hal ini: “pembangunan tidak akan mungkin terjadi jika ia tidak berkenan dihati rakyat.” Terlalu banyak tergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk menguras sumber-sumber alam demi keuntungan mereka saja. Prof. Paul Baran berpendapat, bantuan seperti itu sama halnya dengan mengajak rakyat negara terbelakang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, agar proses pertumbuhan ekonomi dapat berumur



panjang dan bersifat kumulatif maka tidak boleh tidak kekuatan pembangunan harus berakar pada perekonomian di dalam negeri.<sup>47</sup>

b) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar

Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Untuk menghilangkan hal ini, lembaga sosio-ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti dengan yang lebih baik. Sehingga, tujuan perekonomian dengan demikian adalah penggarapan secara maksimum dan penggunaan secara efisien sumber-sumber yang ada. Tetapi syarat yang pokok ialah mengusahakan adanya suatu perubahan radikal “medan produksi”, mendorongnya keluar, dan tidak sekedar mendorong ke suatu “medan produksi” tertentu.

Sebagaimana dikatakan Prof. Schultz, “untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, maka negara seperti itu di dalam mengalokasikan modal dan usahanya harus melakukan tiga hal: meningkatkan kuantitas barang yang dapat direproduksi, memperbaiki kualitas manusia sebagai agen produksi, dan meningkatkan kadar seni produksinya.” Dengan demikian diperlukan adanya suatu perubahan struktural dalam rangka mendorong “medan produksi” ketempat yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

c) Perubahan struktural

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat

---

<sup>47</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 41

<sup>48</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.....). Hal 42

pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.

Perekonomian negara terbelakang ditandai oleh luasnya sektor primer, dan sempitnya sektor sekunder serta tersier. Perubahan struktural dapat bermula dengan peralihan penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier. Dalam suatu perekonomian padat penduduk dan berorientasi pertanian, 70-80 persen penduduk berusaha dibidang pertanian. Perubahan struktural menyangkut ekspansi secara besar-besaran sektor-sektor nonpertanian sedemikian rupa sehingga sektor pertanian secara pasti semakin menciut. Ini berarti mengurangi peranan sektor pertanian di dalam *ouput nasional netto*. Tetapi penurunan peranan sektor pertanian di dalam produk nasional netto tidak berarti penurunan output pertanian. Sebaliknya, *output* pertanian harus naik dalam arti absolut. Dalam upaya menaikkan output pertanian harus dilakukan perubahan-perubahan radikal dalam bentuk *land-reform*, perbaikan teknik dan input pertanian, organisasi pemasaran yang lebih baik, lembaga kredit baru, dan sebagainya.

d) Pembentukan modal

Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju pembangunan ekonomi”.

Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini melewati tiga tingkatan: 1) kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung; 2) keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan; dan 3) penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat pembentuk modal.<sup>49</sup>

e) Kriteria Investasi yang Tepat

Berbagai macam kriteria investasi yaitu:

- 1) *Produktivitas Marginal Sosial* menurut kriteria ini investasi harus dilakukan pada bidang dan arah yang mempunyai produktivitas marginal sosial tertinggi.
- 2) *Overhead* Ekonomi dan Sosial. Pertimbangan pokok dalam memilih industri pada saat pengambilan keputusan investasi adalah prospek ekonomi eksternal. Untuk mencapai hal ini, dari sisi penawaran, investasi harus dapat menciptakan ekonomi eksternal dalam bentuk pengembangan sumber bahan bakar dan tenaga, sumber bahan baku pada umumnya, fasilitas kredit, penelitian dan angkutan dan sebagainya. Dari sisi permintaan,

---

<sup>49</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 43

investasi harus menciptakan *Overhead* sosial dan ekonomi yang luas dalam bentuk rumah sakit, sekolah, jalan raya, jalan kereta api, gedung, bendungan, dan lain-lain.

kategori investasi seperti itu dapat dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar atau menurunkan ongkos sehingga dengan demikian mendorong pendirian berbagai industri baru.<sup>50</sup>

- 3) **Pertumbuhan Berimbang.** Oleh karena berbagai sektor perekonomian saling tergantung satu sama lain, maka tidaklah cukup untuk memusatkan diri pada pengembangan industri tertentu saja. Investasi oleh karena itu harus didasarkan pada asas “pertumbuhan berimbang”. Doktrin pertumbuhan berimbang mengandung arti perkembangan menyeluruh dan serentak di berbagai sektor perekonomian. Berbagai sektor perekonomian harus tumbuh dengan cara yang serasi sehingga tidak ada sektor perekonomian yang tertinggal di belakang atau tumbuh terlalu cepat dari yang lain.
- 4) **Pilihan Teknologi.** Pilihan dalam teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi di negara terbelakang. Pemilihan teknologi lebih tergantung pada bobot masing-masing proyek di bandingkan dengan dampaknya pada distribusi pendapatan, pada tingkatan pendapatan per kapita, pada

---

<sup>50</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016).Hal 52

permintaan pasar, pada skala ekonomi dan pada neraca pembayaran.

- 5) *Rasio Modal Output*. Asumsi yang mendasari kriteria ini ialah bahwa proyek-proyek yang akan dikerjakan benar-benar bersifat saling ganti (*substitut*). Tetapi di dalam kenyataan tidak ada dua proyek yang benar-benar bersifat *substitut*. Proyek pertanian dan proyek industri lebih banyak bersifat saling lengkap (*komplementer*) daripada saling ganti (*substitut*).<sup>51</sup>

Dapat dikatakan bahwa orang tidak perlu berkesimpulan bahwa suatu negara terbelakang dapat menanam modal sebanyak dan selaju yang disukai. Potensi investasi suatu negara dibatasi oleh kemampuannya untuk menyerap modal. Kemampuan untuk menyerap modal, pada pihak lain, dibatasi oleh derajat kesulitan moralitas buruh, teknologi, dan tenaga terdidik. Oleh karena itu, kriteria investasi yang masuk akal menghendaki agar faktor pembantu lain termasuk modal ditingkatkan terus sampai kesulitan tersebut teratasi. Persyaratan lain ialah, investasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga inflasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat dihindarkan.

- f) Persyaratan Sosio Budaya

Wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Manakala terdapat

---

<sup>51</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 53

hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi, hambatan tersebut harus disingkirkan atau disesuaikan. Organisasi sosial seperti keluarga bersama, sistem kasta, warna kulit, dogma agama dan kehidupan desa harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. Setiap perubahan sosial atau budaya akan membawa ketidakpuasan dan perlawanan di belakangnya, yang karena itu dapat berpengaruh buruk pada perekonomian. Oleh karena itu semua perubahan sosio budaya harus selektif dan diperkenalkan secara bertahap. Metode yang digunakan haruslah persuasif dan bukan paksaan. Pendidikan dan teladan dapat berbuat banyak dalam hal ini. Pendidikan yang tepat akan membuka kesadaran masyarakat dan membuka jalan kearah ilmu pengetahuan. Ia membuka mata orang terhadap metode dan teknik produksi baru, menciptakan swadisiplin, daya berpikir rasional dan jangkauan pikir kemasa depan.<sup>52</sup>

g) Administrasi

Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Pemerintah harus kuat, mampu menegakkan hukum dan ketertiban dan mempertahankan negeri melawan agresi dari luar. Tanpa pemerintahan yang stabil, perdamaian dan ketentraman, kebijaksanaan publik akan selalu berubah-ubah. Rencana ekonomi akan mengalami pemunduran, dan pembangunan akan berantakan.

---

<sup>52</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 55

Oleh karena itu tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan-publik maupun privat-tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

#### **d. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Proses Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pada pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Didalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor nonekonomi. Dalam suatu studinya, Profesor Bauer menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah “bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan”.<sup>53</sup>

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut.

##### a. Sumber alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah “ sebagaimana dipergunakan dalam

---

<sup>53</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 67

ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Sebagaimana dinyatakan oleh Lewis, “dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.”<sup>54</sup>

Seringkali dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat terjadi meskipun suatu negara memiliki kekurangan sumber alam. Sebagaimana dikemukakan Lewis, “suatu negara yang dianggap miskin sumber alam saat ini mungkin dapat dianggap sangat kaya di kemudian hari, tidak saja lantaran diketemukannya sumber-sumber yang tersembunyi, tetapi juga karena penggunaan sumber yang telah diketahui dengan cara baru”.

Sarana pengangkutan dan perhubungan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana itu menurunkan biaya angkut, dan menaikkan perdagangan dalam dan luar negeri. Hasilnya, perekonomian maju. Di negara yang memiliki jalan raya, jalan kereta api, terusan atau sungai-sungai, pertumbuhannya akan terdorong maju, seperti yang terjadi di Inggris, Prancis, Jerman

---

<sup>54</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 67



dan Belanda.<sup>55</sup>

b. Akumulasi Modal

Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang berkaitan: a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki; c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak ia mencerminkan efektif, dan di pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan.

c. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (*komplemen*) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

Peranan bank sering kali dikecualikan dari organisasi. Bank sebenarnya merupakan lembaga teramat penting yang banyak

---

<sup>55</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016).Hal 69

memberikan sumbangan kepada pertumbuhan perekonomian negara maju.<sup>56</sup>

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

e. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialis dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi telah menciptakan jalan raya, kapal, mobil, truk, dan akhir-akhir ini pesawat jet dan supertanker, disamping adanya investasi penghemat-biaya.<sup>57</sup>

e. Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Ketentuan Ekonomi Syariah

Penerapan *Maqashid Syariah* ini merupakan tujuan besarnya yaitu *hifdzul mal* (menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta).<sup>58</sup>

Adapun ketentuan umum *Maqashid 'Ammah*:

---

<sup>56</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 70

<sup>57</sup>M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.....Hal 72

<sup>58</sup> Sahroni Oni, Adiwarmam Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 65

- 1) Setiap kesepakatan harus jelas
- 2) Setiap kesepakatan bisnis harus adil
- 3) Komitmen dengan kesepakatan
- 4) Melindungi hak kepemilikan
- 5) Ketentuan akad-akad syariah
- 6) Harta itu harus terdistribusi
- 7) Kewajiban bekerja dan memproduksi
- 8) Investasi harta
- 9) Investasi dengan akad *Mudharabah*
- 10) Keseimbangan antara keuntungan dan resiko.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sahroni Oni, Adiwarmarman Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*.(Jakarta; Rajawali Pers. 2016). Hal 80

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat**

Pendirian PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syari'ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di Pulau Jawa dan Bank Umu Syari'ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.<sup>60</sup>

Bank Muamalat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp. 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukup lama dengan beberapa kali perubahan akte RI bernomor: No. C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6381, tanggal 15 Agustus 1995 pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dengan Notaris Zulkifli Wildan, SH dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte pendirian akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 Novemeber 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar Nomor Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian izin operasi dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun baru dapat

---

<sup>60</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Muamalat diresmikan oleh wakil Gubernur Bengkulu.

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan PT.BPRS Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari'ah antara lain kantor kas Pagar Dewa dan Masjid Raya Baitu Izzah di Kota Bengkulu Utara serta pihak Bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi islam.

Memperhatikan perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah, perbankan syari'ah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari daerah. Selain itu simpanan nasabah aman dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dalam beragama menunjang pembangunan ekonomi umat islam, serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama upaya peningkatan peranan usaha

kecil.

## **B. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu**

### a. Visi

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Visi sebagai berikut:

1. “Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah terbaik di Provinsi Bengkulu”.
2. Menjadi pemain *dominan diemotional/etchialmarket*.
3. Menjadi pemain yang dikagumi *direlational market*.<sup>61</sup>

### b. Misi

PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil.
2. Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari’ah di provinsi Bengkulu.
3. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham
4. Memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham
5. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal
6. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stake holder* dan seluruh karyawan.

---


<sup>61</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

### C. Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja

Pengurus PT. BPRS Muamalat Harkat terdiri dari cendekiawan Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional<sup>62</sup>.

Tabel 1.1

Struktur Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu



#### 1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H.A. Razie Jachya

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H.

: Drs. H. Musiar Danis, M.S.

#### 2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H.M. Djupri, M.Si

Anggota : Drs. H. Iskandar Ramis, S.Ip.,M.Si.

#### 3. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, S.E.,M.Esy.

Direktur : Deri Haspriyanti, S.E.


---

<sup>62</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

#### D. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Gambar 1.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu<sup>63</sup>



<sup>63</sup>Papan Monografi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat, pada tanggal 08 desember 2017



## **E. Produk-produk PT. BPRS Muamalat Harkat**

### **a. Produk Penghimpunan Dana**

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.<sup>64</sup>

#### *d. Tabungan Wadiah*

- 1) Tabungan *wadiah* merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh bank.
- 2) Tabunganku, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila saldo rata-rata tabunganku minimal Rp. 500.000,- perbulan.

#### *e. Tabungan Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam:

- 1) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudharabahmutlaqah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) membebaskan kepada siapa tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan, dan tanpa syarat-syarat tertentu.

---

<sup>64</sup>Wawancara, *Karyawan*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat, pada tanggal 08 desember 2017

- 2) Tabungan/simpanan *mudharabah muqayadah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) menyatakan kepada siapa simpanan tersebut akan disalurkan.
- 3) Tabungan *mudharabah mutlaqah* di PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu ada beberapa yaitu:

- a. Tabungan Muamalat Umum

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp.100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp.5.00,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp.500.000,-.

- b. Tabungan Siswa Muamalat

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari siswa TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan. Adapun persyaratan tabungan siswa:

- a) Fotokopi kartu pelajar
- b) Setoran minimal Rp.5.000,-

c) Saldo mencapai Rp.25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan)

d) Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,- (akan mendapatkan bagi hasil).

c. Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan muamalat umum, haji dan qurban:

a) Fotokopi KTP

b) Setoran awal minimal Rp.100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-

c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja di kantor bank, slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.

d) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.

e) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp.10.000,-

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah

deposito anda secara syariah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati.

Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di PT. BPRS Muamalat Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Adapun persyaratan deposito:

- a) Fotokopi KTP
- b) Fotokopi pengurus (Untuk Perusahaan/Badan hukum dan Koperasi)
- c) Fotokopi perizinan usaha permohonan yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan Surat Izin Lainnya).
- d) Setoran awal Rp.500.000,- atau kelipatannya.

## **b. Produk Pembiayaan**

PT. BPRS Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan bunga.<sup>65</sup>

Adapun keunggulan produk pembiayaan:

- a) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi
- b) Rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang adil
- c) Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.

Produk pembiayaan antara lain:

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai.

---

<sup>65</sup>Wawancara, *Karyawan*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat, pada tanggal 08 desember 2017

Pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini terdapat berbagai jenis pembiayaan baik guna modal usaha maupun penambahan aset yang diperuntukkan untuk diri sendiri.

Disini pada pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha terbagi atas 2 yaitu guna modal usaha mikro dan modal usaha makro. Pembiayaan guna modal usaha mikro pada PT. BPRS Muamalat Harkat ini dijalankan dengan cara memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah guna penambahan modal usaha, jumlah pendanaan pada modal usaha mikro pun terbilang cukup kecil berkisar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- (sesuai yang dibutuhkan nasabah) dengan masa cicilan 2 sampai 10 bulan. Pada pembiayaan modal usaha mikro ini memiliki proses pembelian barang/bahan yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya sesuai dengan yang diinginkan nasabah, baik dengan cara bank yang membelikan atau pun si nasabah yang membeli sendiri dengan catatan adanya bukti transaksi pembelian berupa kwitansi. Sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah dana saja yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang sudah diterima oleh bank. Berbeda dengan modal usaha makro yang dapat berupa pembiayaan dalam pembelian barang dan pendanaan modal cukup besar guna usaha itu sendiri.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana.

c. **Jasa lainnya**

PT. BPRS Muamalat Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu:

- a) Transfer kesemua Bank tujuan
- b) Pembayaran Rekening Listrik
- c) Pembayaran Rekening Telpon
- d) Pembayaran Air PDAM
- e) Pembayaran Speedy Instan
- f) Pembayaran Tv Berlangganan
- g) Pembayaran Angsuran Kredit Motor
- h) Dan Lain-lain.<sup>66</sup>

**F. Strategi dan Kebijakan Manajemen**

a. Strategi

Dalam usaha untuk mencapai visi dan misi perusahaan terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal pada tahun 2013 maka strategi yang dilakukan antara lain :

- a) Memperluas daerah penyaluran pembiayaan/mencari potensi pasar baru, antara lain didaerah kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>66</sup>Brosurr, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat

- b) Memperkuat manajemen risiko.
- c) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi
- d) Memperkuat pengelolaan sumber daya insani
- e) Kerjasama dengan Bank Umum Syariah dengan prinsip saling menguntungkan.

b. Kebijakan Manajemen

Dalam rangka mencapai tujuan Bank, kebijakan yang ditetapkan antarlain:

- a) Permodalan yang mencukupi
- b) Teknologi informasi yang memadai
- c) Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*)
- d) Sumber daya manusia yang professional dan berkualitas.

c. Identifikasi Risiko

Dalam rangka mencapai tujuan Bank terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan melihat semakin berkembangnya situasi eksternal dan internal maka resiko yang dihadapi makin kompleks. Untuk itu Bank tetap menerapkan manajemen resiko dalam menghadapi perkembangan eksternal dan internal. Dengan tujuan agar resiko dapat dikelola sehingga dapat dikendalikan pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Adapun resiko-resiko yang menjadi perhatian manajemen saat ini antara lain, resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko kepatuhan.



Resiko kredit merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam proses pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah.

Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi bank ketika terjadi penarikan tabungan dan deposito yang diluar kebiasaan oleh nasabah sehingga bank akan mengalami kekurangan uang kas.

Resiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi bank atas pemenuhan peraturan perundang-undangan baik perbankan maupun yang lainnya.

d. Pengendalian Resiko

Dalam melakukan pengendalian resiko tersebut Bank telah mempunyai aturan, prosedur dan limit pemutusan atau wewenang pejabat tertentu dalam memutus pembiayaan yang diberikan. Saat ini Direksi diberikan wewenang untuk memutus pembiayaan maksimal sebesar sesuai dengan PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank juga telah membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul.

a) Resiko kredit dapat dikendalikan antara lain:

- 1) Dalam analisa kelayakan usaha harus lebih berhati-hati.
- 2) Melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan yang bermasalah.
- 3) Melakukan pembinaan kepada nasabah.
- 4) Peningkatan frekuensi penagihan kepada nasabah yang menunggak.

b) Resiko likuiditas dapat dikendalikan dengan cara :

- 1) Memperhatikan profil nasabah
- 2) Diupayakan jumlah nominal tabungan dan deposito jumlahnya merata, artinya jangan sampai ada jumlah nominal yang besar untuk beberapa orang nasabah saja.
- 3) Menjaga agar rasio likuiditas minimal 20%.

c) Risiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan cara:

- 1) Mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 3) Selalu memantau perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>67</sup>

## **G. Manajemen**

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang Pemimpin Cabang dan 2 orang kepala bagian serta 1 kepala kantor kas.

### **2. BPRS Muamalat Harkat Aktivitas Utama**

Bidang usaha utama BPRS Muamalat Harkat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan system syariah.

---

<sup>67</sup>Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

### 3. Teknologi Informasi

Sampai saat ini BPRS Muamalat Harkat telah mempunyai teknologi informasi dengan system komputerisasi LAN. Sistem aplikasinya adalah Madani Microbanking System (MMS). Aplikasi system komputerisasi ini dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

### 5. Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito

Produk deposito terdiri dari deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya mulai dari 45 : 55 sampai dengan 30 : 70.

### 6. Perkembangan dan Target Pasar

Pada tahun 2012 telah dilakukan ekspansi penyaluran-penyuluran dana ke daerah Bengkulu Selatan. Dengan potensi pasar yang cukup besar di Bengkulu Selatan, maka pada tahun 2013 telah dibuka kantor cabang di Kota Manna.

### 7. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Dalam melakukan ekspansi pembiayaan Bank melakukan kerja sama dengan Mandor PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Ketahun untuk penyaluran dana kepada karyawan PTPN VII UU Ketahun.

### 8. Kantor

Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, yaitu:

- a. Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma,
- b. Kantor Cabang ada 2 yaitu : Kantor Cabang di Ketahun dan Manna

- c. Kantor Kas di Pagar Dewa Kota Bengkulu
- d. Kantor Pelayanan di kompleks Masjid Raya Baitul Izzah kota Bengkulu.

#### 9. Kelompok Usaha

Sampai akhir Desember 2012 Bank Muamalat Harkat tidak mempunyai kelompok usaha.

#### 10. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah karyawan Bank Muamalat Harkat sampai dengan akhir November 2013 berjumlah 50 orang yang terdiri dari 28 orang berstatus pegawai tetap, 18 orang pegawai kontrak, 4 orang office boy dan jaga malam. Dilihat dari tingkat pendidikan 22 orang berpendidikan sarjana, 7 orang berpendidikan D3 dan 18 orang SLTA, 2 orang SLTP serta 1 orang SD.

Dalam upaya peningkatan keahlian dan pengembangan SDM, Bank Muamalat Harkat pada tahun 2013 mengikutsertakan beberapa orang karyawan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BI Bengkulu dan Forum Komunikasi BPR se Propinsi Bengkulu serta ASBISINDO.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Profil Company, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamlat Harkat

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Informan**

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 15 orang informan, dimana terdiri dari 4 orang informan berasal dari karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja, dan 11 orang berasal dari nasabah yang melakukan produk pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha yang tercatat telah lunas atau telah menyelesaikan pembiayaan pada kurun waktu periode 2016 dan 2017.

Wawancara pertama di lakukan kepada karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja, untuk mengetahui seputar produk pembiayaan dan jenis-jenisnya, serta mengetahui bagaimana proses dan prosedur yang diterapkan pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Pertama kepada Bapak Julian Hasmi, SE yang berusia 27 tahun menjabat sebagai customer service dan loan sundris, kedua kepada Bapak Fendi Eko Wijaya, S. Kom yang berusia 31 tahun menjabat sebagai kasi pendanaan, ketiga kepada Bapak Edi Surianto yang berusia 45 tahun menjabat sebagai bagian umum dan SDI. Kemudian kepada Ibuk Sukmawati, SE yang berusia 31 tahun menjabat sebagai bagian administrasi pembiayaan.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nasabah yang telah lunas atau telah menyelesaikan pembiayaan guna modal usaha mikro pada tahun 2016 yang bernama Indah Zahra, usia 44 tahun, jenis kelamin perempuan. Wawancara dilanjutkan kepada nasabah yang telah menyelesaikan

pembiayaan pada tahun 2015 dan 2016 yang bernama Tusimah, usia 46 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2016 yang bernama Nur Solekah, usia 50 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian wawancara dilanjutkan kepada nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2017 yang bernama Miftahul Auliya, usia 32 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2016 dan 2017 yang bernama Herlina Esti, usia 33 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada 2016 yang bernama Idrus, usia 48 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2017 yang bernama Antonius, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2016 yang bernama Zainal, usia 41 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2016 yang bernama Syabirin, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2015 dan 2016 yang bernama Nurul Rohmatul Koyimah, usia 33 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian wawancara dilakukan kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaan pada tahun 2017 yang bernama Vera Utami Herawati, usia 34

tahun, jenis kelamin perempuan.

**B. Peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan peran produk pembiayaan *Murabahah* gunamodal mikro usaha PT. BPRS Muamalat Harkat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah (nasabah yang telah lunas atau menyelesaikan pembiayaan) terdapat penjabaran diantaranya adalah peningkatan perekonomian yang telah dirasakan pihak nasabah melalui peran produk pembiayaan *Murabahah* sangat terlihat melalui pendapatan nasabah setiap hari atau perbulannya. Berdasarkan penjabaran nasabah mengenai peran produk pembiayaan *Murabahah* yang membuat nasabah memutuskan melakukan pembiayaan sehingga berpengaruh pada peningkatan perekonomian berdasarkan:

1) Alasan melakukan pembiayaan pada di PT. BPRS Muamalat Harkat

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“untuk menambah modal usaha, disana selain dekat dengan rumah juga saya sudah mengenal karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat. Disini juga pembiayaan yang ada sudah membuat usaha berjalan, untuk berjualan kue keliling atau dititipkan dan dirumah berjualan sarapan pagi”.<sup>69</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

---

<sup>69</sup>Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

“karena di PT. BPRS Muamalat Harkat memiliki angsuran yang lebih ringan dan adanya pembiayaan yang tidak terlalu besar dan mudah untuk dana modal usaha mikro menjalankan usaha saya yaitu berjalan dikantin”.<sup>70</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“disana menurut saya memang gampang, persyaratan asal memenuhi dan jika sudah memenuhi syarat modalnya nggak lama sudah cepat cair serta tidak ribet mengantri”.<sup>71</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“saya melakukan pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat karena disana saya kenal dengan karyawannya selain dekat dengan rumah di PT. BPRS Muamalat Harkat juga lebih mudah dan tidak ribet. Saya juga nasabah bank lain hanya saja saya merasa lebih berat dan susah dibank tersebut berbeda dengan PT. BPRS Muamalat Harkat yang saya sendiri merasa lebih dimudahkan dan tidak ribet”.<sup>72</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Helina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“di PT. BPRS Muamalat Harkat bunga nya tidak besar, pengambilan mudah dan tidak ribet dimana persyaratanya tidak susah, dan pinjaman saya tidak menggunakan agunan”.<sup>73</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS

---

<sup>70</sup>Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>71</sup>Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>72</sup>Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>73</sup>Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017



Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“saya melakukan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat karena prosesnya cepat, tidak bertele-tele dan kekeluargaannya yang islami”.<sup>74</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“pertama kali karena saya tu tau dari teman yang sudah duluan pake pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat, dari teman taunya disana mudah dan tidak ribet. Dari situ saya ikut ambil pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat juga”.<sup>75</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS

Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“saya sudah pernah ambil kredit di bank lain, saya kurang senang dari pelayanan yang ada, juga lama dan ribet. Awalnya di PT. BPRS Muamalat Harkat itu hanya coba-coba tapi alhamdulillah sampai selesai”.<sup>76</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“pertama kali karena modal yang untuk tambahan itu kurang, karena jumlah kurangnya juga tidak terlalu besar, dari situ saya melihat di PT. BPRS Muamalat Harkat ada pembiayaan yang tidak terlalu besar dan mudah, selain pelayanan disana juga baik, menggunakan sistem yang islami juga tidak ribet karena tidak pakai agunan”.<sup>77</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal

---

<sup>74</sup>Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>75</sup>Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>76</sup>Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>77</sup>Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“di PT. BPRS Muamalat Harkat itu ada karyawannya yang saya kenal juga dekat, jadi karena saya ingin menambah modal untuk tambahan berjualan jadi saya coba ambil pembiayaan disana melalui teman saya itu, jadi dengan pengajuan pembiayaan saya dipermudah karena tidak perlu repot-repot ke bank hanya tinggal saya titipkan saja persyaratan melalui teman saya”.<sup>78</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa:

“untuk usaha seperti yang saya lakukan itu saya terkadang memerlukan tambahan modal untuk mengambil beras untuk dijual kembali, untuk penambahan modal itu yang terkadang saya sendiri bingung mendapatkannya dimana yang dimana menurut saya sendiri lumayan besar jumlahnya, dari itu saya memutuskan mengambil pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat”.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara diatas penulis melihat tidak adanya kesulitan pada PT. BPRS Muamalat Harkat. Masyarakat sebelum melakukan pembiayaan lebih menilai dan melihat pada sistem pelayanan yang ada, yang diutamakan adalah kemudahan dalam pengajuan pembiayaan dan keringanan pada saat melakukan kewajiban membayar cicilan kepada pihak bank.

2) Jenis layanan pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro jumlah cicilannya yang dapat dijangkau.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

---

<sup>78</sup>Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>79</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“berdasarkan penilaian saya, pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha yang cicilannya dapat dijangkau, karena saya dapat melakukan pembayaran cicilan yang tidak terlalu besar sekitar 170.000,- sampai dengan Rp.200.000,- dan dibayar setiap per 1 minggu atau mingguan bahkan harian. Pembayaran pun dilakukan dengan dijemput oleh pihak PT. BPRS Muamalat Harkat atau diantarkan ke lokasi PT. BPRS Muamalat Harkat”.<sup>80</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“pembiayaan yang dilakukan tidak besar, sekitar Rp.2.000.000,- atau Rp.3.000.000,- karena menyesuaikan jumlah pembiayaan yang saya ambil. Lamanya pembiayaan pun antara 2 bulan atau 3 bulan saja. Sehingga saya tertarik melakukan pembiayaan sebagai penambahan modal usaha yang sedang saya jalankan. Pembayaran cicilan pun dapat dijemput pihak PT. BPRS Muamalat Harkat”.<sup>81</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“pembayaran cicilan yang dilakukan sangat fleksibel, sehingga memberikan kemudahan dan keringanan kepada saya selaku nasabah dalam proses menyelesaikan kewajibannya kepada pihak PT. BPRS Muamalat Harkat. Jumlah pembiayaan yang relatif tidak terlalu besar dan cicilan yang ringan namun sangat membantu nasabah sehingga nasabah tidak merasa terbebankan ataupun dirugikan dalam melakukan pembayaran. Pembayaran pun sangat terlihat jelas, jika saya membayar cicilan dengan jumlah lebih seperti Rp.180.000,- maka jumlah yang berlebih tersebut akan masuk kepada tabungan saya yang terdapat pada PT. BPRS Muamalat Harkat sebagai simpanan saya sendiri, atau saya dapat melakukan penyimpanan uang sekaligus pembayaran cicilan pembiayaan”.<sup>82</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang

---

<sup>80</sup> Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>81</sup> Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>82</sup> Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“pembiayaan *Murabahah* dengan jangka 2 bulan dimana saya melakukan 2 kali saat selesai saya langsung mengambil kembali pembiayaan tersebut karena mudah dan tidak ribet, pembiayaannya juga tidak banyak dan tidak menggunakan agunan jadi lebih mudah. Dari itu pembiayaannya sangat mudah saat melakukan cicilan karena untuk modal sudah terbantu, jadi pendapatan yang dihasilkan juga terbantu”.<sup>83</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Helina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“pembiayaannya sangat memudahkan dan cicilannya juga sangat tidak memberatkan, terlihat dari bunganya yang jelas bukan bunga karena prinsip islam jadi saat membayar cicilan tidak besar karena sesuai dengan jumlah yang dipinjam”.<sup>84</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS

Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“karena jualan saya ada berbagai jenis jadi dengan cicilan pembiayaan ini sangat memudahkan saya untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan cicilan yang tidak ada bunga, saya senang karena dari awal saya sudah tau mengenai prinsip yang diterapkan itu mengandung unsur islami jadi saya lebih tenang juga dalam mencicil kewajiban saya”.<sup>85</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“pada pembiayaan jenis ini yang saya senangi adalah pada keringanan jumlah cicilan, karena jumlah pembiayaan saya sekitar Rp.3.000.000,- dan pembayaran cicilannya pun perminggu sekitar Rp.200.000,- setiap

---

<sup>83</sup>Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>84</sup>Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>85</sup>Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

minggunya”.<sup>86</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“untuk pedangan martabak seperti saya dengan pembayaran cicilan yang kecil membuat saya sangat tidak terasa berat dengan jumlah pembayaran cicilannya, dimana lebih kecil dibandingkan bank lain. tidak sampai Rp.200.000,- untuk pembayaran cicilan setiap minggunya. Waktu cicilannya pun tidak terlalu lama dengan 2 sampai dengan 3 bulan sudah dapat selesai, bahkan jika dengan pelunasan sekaligus justru lebih dimudahkan”.<sup>87</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“dengan pembayaran cicilan yang ada sangat memudahkan sekali-sekali bayarnya pun tidak terlalu besar sehingga saya merasa tidak terlalu keberatan dan terjangkau untuk membayarnya”.<sup>88</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“kalau menurut saya sangat membantu sekali ya, karena untuk pedagang bawang seperti saya yang barang dagangannya sangat mudah busuk ini jadi resiko untuk rugi cukup besar, disamping pendapatan yang tidak menentu. Dimana dengan pembayaran cicilan seperti ini membuat saya lebih mudah untuk membayar karena tidak terlalu besar disamping resiko saya dengan pendapatan tidak menentu. Dengan cicilan Rp.200.000,- setiap minggu”.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>87</sup>Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>88</sup>Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>89</sup>Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan mengenai cicilannya bahwa:

“cicilan saya yang tidak sampai Rp.200.000,- sekitar Rp.170.000,- atau Rp.180.000,- per minggunya jelas tidak memberatkan, saya sangat merasa diringankan. Karena banyak manfaat yang dari jumlah pembiayaan yang saya terima”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak terlalu besar dapat memenuhi keperluan nasabah dalam mengembangkan usaha yang tengah dijalankan, cara pembayaran cicilan yang harus dilakukan nasabah yang terlihat tidak memberatkan dengan pembayaran cicilan setiap minggu dengan jumlah antara Rp.170.000,- sampai dengan Rp.200.000,- membuat nasabah dapat mudah mengumpulkan uang dari hasil usaha untuk membayar kewajiban. Cara dengan pembayaran yang dibayarkan lebih oleh nasabah pun jumlah yang terhitung akan langsung dimasukkan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat kedalam tabungan nasabah dalam bentuk simpanan.

Pembayaran cicilan yang kecil dan ringan pun disesuaikan dengan jumlah pembiayaan nasabah terhadap pihak PT. BPRS Muamalat Harkat, yang berjumlah Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- jumlah sesuai dengan keperluan nasabah dalam penambahan modal usaha yang dijalankan. Pembiayaan yang dilakukan merupakan pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro sehingga jumlah yang diberikan

---

<sup>90</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

relatif kecil dan lamanya jangka pembayaran pun relatif sebentar atau hanya berkisaran 2 sampai dengan 3 bulan saja.

- 3) Kesulitan yang dialami nasabah dalam menjalankan pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“menurut saya tidak terdapat kesulitan secara signifikan yang dialami karena pada saat saya mengajukan pengajuan pembiayaan tersebut pihak PT. BPRS Muamalat Harkat langsung memproses pengajuan saya. Penarikan pembiayaan yang diajukan juga sesuai dengan berapa yang saja ajukan untuk pembiayaan modal usaha mikro ini”.<sup>91</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“saya tidak mengalami kesulitan karena dari awal melakukan pengajuan pembiayaan tidak ada persyaratan yang memberatkan, hanya saja sekarang sudah tidak saya lakukan lagi karena sudah berpindah jualan dari kantin SMP dan sekarang membuka warung dirumah. Pindah tempat karena merasa lebih kesusahan pada saat berjualan ditempat lama karena harus diantar jemput dan sebagainya. Warung yang dibuka sekarang pun sudah termasuk modal dari saat melakukan pembiayaan modal usaha mikro di di PT. BPRS Muamalat Harkat ”.<sup>92</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

---

<sup>91</sup>Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>92</sup>Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

“saya tidak mengalami kesulitan karena asal persyaratannya sudah terpenuhi maka dana pembiayaannya mudah dan cepat. saya melihat kesulitan itu setelah akhir-akhir ini pada saat saya mengajukan pengajuan pembiayaan modal usaha mikro yang biasa saya lakukan, saat ini sudah cukup lama tidak dapat terpenuhi seperti awal. Pihak PT. BPRS Muamalat Harkat pun telah mencoba menjelaskan kepada kami mengapa pemberian pembiayaan modal usaha mikro belum dapat terealisasi kembali. Saya pun mengambil kesimpulan dengan melihat adanya nasabah lain yang melakukan pembiayaan yang sama hanya saja terdapat pelanggaran atau kesalahan disaat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak PT. BPRS Muamalat Harkat, seperti nasabah yang bermasalah. Maka dari itu bisa saja pihak PT. BPRS Muamalat Harkat belum dapat memberikan pembiayaan yang saya butuhkan seperti biasanya”.<sup>93</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“saya tidak begitu merasa mengalami kesulitan karena dari awal saya sudah mengetahui mengenai pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat, hanya saja belakangan ini yang pengajuan yang berkisar Rp.10.000.000,- selanjutnya pengajuan saya belum diproses karena berbagai hal yang menghambat pihak PT. BPRS Muamalat Harkat jadi saya belum dapat mengambil kembali pembiayaan tersebut, tetapi saya mendapatkan info bahwa pengajuan tersebut akan diproses pada awal tahun januari 2018”.<sup>94</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Herlina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“tidak ada kesulitan yang saya rasakan saat menjalankan pembiayaan tersebut, karena tidak menggunakan agunan, sehingga itu sangat meringankan saya. Saya pun tidak belum melanjutkan dulu pengajuan

---

<sup>93</sup>Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>94</sup>Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017



pembiayaan saya lagi karena dagangan saya sedang berpindah tempat, yaitu dari sekolah kerumah saya”.<sup>95</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“kesulitan yang saya alami yaitu hanya saat terakhir ini saja, karena pengajuan yang sedang saya ajukan belum tercairkan karena berbagai kendala yang dihadapi pihak PT. BPRS Muamalat Harkat saat ini”.<sup>96</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“kalau saya tidak merasa adanya kesulitan ya, karena ada teman jadi ada yang mudah untuk dimintakin tolong jadi saya sangat dimudahkan, melihat pekerjaan saya yang sulit ditinggalkan dan jarak juga yang bagi saya cukup jauh sekitar kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit cukup memakan waktu jika saya harus mengurusnya sendiri, karena posisi saya dibengkulu bukan didaerah sukaraja, jadi sampai saat ini tidak ada ya keberatan yang saya alami syukurnya”.<sup>97</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“untuk pembiayaan dengan jumlah berapa saja saya lihat tidak begitu sulit, mungkin yang membedakan adalah kalau jumlahnya besar mungkin persyaratannya juga lebih besar dan banyak. Tapi untuk jumlah pembiayaan yang saya ambil dan dengan persyaratan yang diberikan saya merasa tidak ada keberatan ataupun kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut”.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>96</sup>Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>97</sup>Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>98</sup>Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“saya tidak begitu merasakan kesulitan yang saya hadapi untuk pembiayaan ini sih, karena pembiayaannya mudah dan tidak ribet dari itulah saya memilih pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat dibandingkan dengan bank lain”.<sup>99</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“bagi saya sih sulitnya itu pada saat pengajuan selanjutnya, setelah pengajuan yang sudah saya selesaikan, saat saya ingin mengajukan lagi itu yang sampai sekarang sepertinya belum terproses. Saya sih kurang tau kenapa, alasannya apa hanya saja saya mengharapkan pengajuan saya itu cepat terproses kembali”.<sup>100</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa kesulitan yang dialami adalah:

“kesulitan sih kalau saya ditanyakan mengenai itu saya merasa tidak mengalami kesulitan apa-apa, mungkin karena untuk persyaratan saya bisa memenuhi juga mungkin untuk kategori saya termasuk kategori yang mencukupi. Sehingga untuk pengajuan pembiayaan saya tidak merasa adanya kesulitan hal lain sebagainya”.<sup>101</sup>

Berdasarkan wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan dimana

---

<sup>99</sup>Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>100</sup>Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>101</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

nasabah yang telah melakukan pembiayaan tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Dilihat dari persyaratan pengajuan pembiayaan yang tidak terlalu sulit disamping total pembiayaan yang diajukan dapat berjumlah tidak terlalu besar. Pada saat proses pembayaran cicilan untuk melaksanakan kewajibannya pun nasabah merasa diringankan karena pembayaran berbentuk mingguan atau setiap 1 minggu sekali pencicilan diberikan.

#### 4) Waktu nasabah melakukan pembiayaan

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“saya melakukan pembiayaan adalah 3 bulan kisaran bulan februari-maret pada tahun 2016”.<sup>102</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“saya melakukan pembiayaan sudah lupa kapan waktu pastinya tetapi pada tahun ini juga masih pada awal tahun”.<sup>103</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan

---

<sup>102</sup> Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>103</sup> Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

adalah:

“pembiayaan itu saya lakukan berulang-ulang karena saat selesai saya mengajukan kembali itu pada tahun 2015 dan 2016”<sup>104</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“saat itu saya melakukan pembiayaan dengan jumlah Rp.2.000.000,- pada bulan april dan mei”<sup>105</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Herlina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“pembiayaan yang saya lakukan itu sudah 2 atau ke 3 kalinya, pada awal tahun 2016 sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.3.000.000,-”<sup>106</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“pembiayaan yang saya lakukan itu kira-kira sudah 1 tahun yang lalu sebesar Rp.2.000.000,-”<sup>107</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

---

<sup>104</sup> Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>105</sup> Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>106</sup> Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>107</sup> Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“pembiayaan saya kemarin kalau tidak salah ditahun 2017 awal, sebesar Rp.2.000.000,- dan kemudian saya lanjutkan sejumlah Rp.3.000.000,- dan itu ditahun yang sama”.<sup>108</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“pada saat itu tahun 2016 saya mengambil pembiayaan tersebut dan sejumlah Rp.3.000.000,-”.<sup>109</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“saya kemarin untuk penambahan modal saya mengambil pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat selama bulan di tahun 2016 dan itu sejumlah Rp.2.000.000,-”.<sup>110</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“pembiayaannya saya ambil 2 tahun pada tahun 2015 dan 2016 itu disaat memang saya sangat memerlukan pembiayaan tersebut untuk mengambil modal jualan kembali. Dilakukan juga pada waktu berbeda

---

<sup>108</sup> Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>109</sup> Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>110</sup> Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

tapi dengan jumlah yang sama sejumlah Rp.2.000.000,-”.<sup>111</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa waktu yang diambil saat melakukan pembiayaan adalah:

“saya kemarin mengambil ditahun 2017 baru ini, jumlahnya Rp.3.000.000,-”.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan dimana pembiayaan modal usaha mikro ini yang memiliki jumlah tidak besar antara Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- (sesuai dengan pengajuan nasabah) dengan waktu sebanyak 2 sampai dengan 10 bulan. Memberikan banyak keringanan terhadap nasabah. Lamanya pembiayaan pun disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan nasabah, dan tentunya berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan pada PT. BPRS Muamalat Harkat.

- 5) Keadaan perekonomian sebelum dilakukan pembiayaan modal usaha mikro.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“perekonomian saya setiap harinya sudah mencukupi, hanya saja saya

---

<sup>111</sup>Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>112</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

masih merasa berat dan kurang karena anak-anak saya yang memiliki banyak keperluan, dimana mereka masih sekolah dan kuliah. Jadi untung yang diperoleh setiap harinya habis untuk keperluan anak saya dan kebutuhan rumah tangga. Jika dijumlahkan pendapatan saya sebulan dapat terhitung kisaran Rp.1.000.000,- itu sebelum saya melakukan pembiayaan, karena modal yang sedikit maka jenis yang saya jual untuk kue dan sarapan pagi pun sedikit, bisa dikatakan menyesuaikan modal saya”.<sup>113</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“perekonomian saya sebelum melakukan pembiayaan memang alhamdulillah sudah berkecukupan, hanya pendapatan saya yang didapat setiap harinya cukup untuk memenuhi untuk makan dan kebutuhan lainnya saja, sedangkan tidak ada sisa yang dapat disisihkan untuk di tabung. Berlebih pun cukup untuk mengembalikan modal semula untuk jualan keesokan harinya, tetapi bila dijumlahkan pendapatan yang saya peroleh setiap harinya terkumpul kurang lebih Rp.250.000,- saat saya belum melakukan pembiayaan, hanya saja itu dengan modal”.<sup>114</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“karena dagang kecil dikantin sekolah dan dirumah sedikit jadi pendapatannya cuma sedikit, jadi untung hariannya hanya Rp.20.000,- keuntungan bersih diluar modal yang harus dikeluarkan”.<sup>115</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

---

<sup>113</sup> Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>114</sup> Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>115</sup> Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“pendapatan yang saya dapat sih sebulannya mencapai Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- tetapi sudah dengan modal, dalam artian bukan pendapatan bersih. Tetapi omset setiap bulannya dan ini sebelum melakukan pembiayaan”.<sup>116</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Herlina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“pendapatan saya karena jualan setiap hari jadinya perhitungan saya adalah perhari yaitu Rp.40.000,- sampai dengan Rp.50.000,- sebelum saya melakukan pembiayaan”.<sup>117</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“sebelum pembiayaan sih sekitar Rp.300.000,- itu keuntungan bersih setiap harinya”.<sup>118</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.

BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“waktu sebelumnya itu seharusnya untung bersihnya lebih kurangnya sih Rp.250.000,- tetapi kalau dimasukkan apa dijumlahkan dengan omset

---

<sup>116</sup>Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>117</sup>Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>118</sup>Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017



lebih dari segitu”.<sup>119</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“kira-kira waktu itu sebelum pembiayaan pendapatan saya bulatnya sekitar Rp.400.000,- setiap hari apa setiap sore sama malamnya waktu jualan”.<sup>120</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“kalau saya sih tidak saya hitung pendapatan bersih, tetapi saya hitungnya setiap berapa lakunya barang jadi saya lihat berapa harganya, karena tidak menentu waktu itu juga alat-alat dan perlengkapan serba kurang jadi kisaran Rp.1.500.000,- untuk sebulannya yang saya dapat”.<sup>121</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“hitungan saya setiap hari yang saya lihat itu jadi bukan bulanan, seharusnya sekitar Rp.80.000,- sampai dengan Rp.120.000,-”.<sup>122</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di

---

<sup>119</sup> Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>120</sup> Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>121</sup> Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>122</sup> Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sebelum melakukan pembiayaan adalah:

“alhamdulillah untuk setiap harinya dilihat terus berapa pendapatannya itu kisaran Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- karena pelanggannya sudah ada juga kebanyakn yang belinya itu cantingan dan cupakkan jadi keuntungan juga lebih besar dibandingkan pelanggan yang membeli setiap karungnya”.<sup>123</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diatas penulis menarik kesimpulan dimana pendapatan nasabah sebelum melakukan pembiayaan hanya cukup untuk keperluan sehari-hari tanpa adanya tambahan untuk ditabung, guna persiapan atau bekal dimasa yang akan datang jika nasabah membutuhkan sejumlah dana atau uang. Disini penulis melihat bahwa nasabah melakukan usaha dengan modal yang seadanya, sehingga usaha dijalankan menyesuaikan dengan modal yang ada. Sehingga keterbatasan nasabah dalam memperoleh pendapatan lebih terbilang kurang karena nasabah hanya mengambil keuntungan sedikit diantara usaha yang dipasarkan juga sedikit.

- 6) Keadaan perekonomian sesudah dilakukan pembiayaan modal usaha mikro.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Indah Zahara yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

”setelah melakukan pembiayaan pendapatan saya jika dilihat dari untung dan perhitungan untuk sebulannya dapat Rp.1.500.000,- kurang

---

<sup>123</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

lebihnya, dan itu terasa bertambah setelah pembiayaan dilakukan”.<sup>124</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Tusimah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“jika dihitung keuntungan tanpa dicampur dengan modal pendapatan saya bertambah menjadi Rp.300.000,- dan itu sangat membantu saya untuk dapat menyisihkan pendapatan untuk tambahan modal kembali dan ditabung. Keuntungan pun jika dilihat perbulannya walaupun tidak pasti”.<sup>125</sup>

Wawancara dilakukan kepada Nursolekah sebagai nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro di PT. BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“karena pedagang kecil-kecilan jadi keuntungan yang saya peroleh itu dilihat setiap harinya saat saya berjualan. Setelah pembiayaan itu dilakukan maka jenis yang saya jual pun bertambah keuntungan bersih pun berkisar Rp.30.000,- jika dilihat perhari, karena pendapatan saya terhitung harian”.<sup>126</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Miftahul Auliya yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“dari pendapatan saya sesudah ada pembiayaan itu sekarang menjadi Rp.20.000.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- omset sebulannya, apa lagi saat bulan puasa ini meningkat 2 kali lipat dari pendapatan sebelumnya”.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> Indah Zahara, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>125</sup> Tusimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>126</sup> Nursolekah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 17 desember 2017

<sup>127</sup> Miftahul Auliya, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Herlina Esti yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“sekarang pendapatan saya mencapai Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- perharinya dan itu mencapai 2 kali lipat pendapatan dari sebelum pembiayaan”.<sup>128</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Idrus yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“kalau saya pendapatan sesudah pembiayaan itu perharinya Rp.350.000,- sampai dengan Rp.400.000,- lumayan dibandingkan sebelumnya”.<sup>129</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Antonius yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“meningkat cukup lumayan ada sampai Rp.350.000,- karena saya tambah jenis jualan saya jadi lumayan pendapatannya juga bertambah”.<sup>130</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Zainal yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya

---

<sup>128</sup>Helina Esti, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>129</sup>Idrus, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 25 desember 2017

<sup>130</sup>Antonius, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“Alhamdulillah sampai Rp.600.000,- tapi terkadang sama kayak sebelumnya, karena saya biasanya terhambat di harga bahan pokok yang naik. Selain itu juga pembiayaan tersebut untuk menutupi modal saya yang kurang, jadi terkadang memang tidak bertambah karena dipake untuk menutupi modal yang kurang supaya bisa kembali stabil lagi kayak semula”.<sup>131</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Syabirin yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“untuk bertambahnya *Alhamdulillah* memang ada peningkatan, menjadi sekitar Rp.1.600.000,- sampai Rp.1.800.000,- setiap bulannya, tapi terkadang sama kayak sebelumnya karena untuk dagangan kayak gini tidak termasuk barang yang wajib jadi kalaupun tidak ada jam tidak apa-apa, Cuma kebanyakan yang beli itu sejenis baterai dan perbaikan jam yang rusak gitu”.<sup>132</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Nurul Rohmatul Koyimah yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

“ada kenaikannya sampai Rp.150.000,- malah sampai Rp.200.000,- karena bisa ambil bahan jualan yang kualitasnya lebih tinggi dan bagus bisa ambil jumlah yang lebih banyak juga”.<sup>133</sup>

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Vera Utami Herawati yang merupakan nasabah pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha di PT.BPRS Muamalat Harkat mengungkapkan bahwa keadaan perekonomiannya sesudah melakukan pembiayaan adalah:

---

<sup>131</sup>Zainal, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>132</sup>Syabirin, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

<sup>133</sup>Nurul Rohmatul Koyimah, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

“karena tujuannya untuk penambahan modal, jadi beras untuk pasokan juga banyak sekitar Rp.650.000,- kenaikan pendapatannya”.<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan dimana nasabah dapat memperoleh pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro tidak dengan pembiayaan barang, melainkan pembiayaan dengan pendanaan langsung yang diberikan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat guna penambahan modal usaha yang tengah dijalankan nasabah. Sehingga pemanfaatan dana pembiayaan tersebut langsung dimanfaatkan nasabah untuk membeli bahan yang akan dijual keesokan harinya. dengan penambahan modal usaha tersebut nasabah dapat memvariasikan usaha yang dijalankan dengan berbagai pilihan. Sehingga pembeli yang datang tidak merasa bosan dan dapat menikmati berbagai pilihan jualan yang dipasarkan oleh nasabah tersebut. Dengan kata lain hal ini membuka peluang nasabah untuk memperoleh pendapatan lebih dengan variasi yang ditawarkan terhadap usaha nasabah tersebut.

Dengan adanya pembiayaan tersebut maka jenis jualan (skala produksi) yang dipasarkan bervariasi dan terlihat jelas keuntungan yang diperoleh bertambah. Dengan pendapatan yang meningkat tersebut dapat membantu nasabah dalam meningkatkan perekonomiannya guna memenuhi berbagai kebutuhan. Pendapatan yang sangat jelas bertambah membuat nasabah dapat menyisihkan uangnya untuk dapat ditabung.

Dimana hal ini sesuai dengan faktor-faktor peningkatan perekonomian itu sendiri. Diantaranya telah sesuai dengan adanya sumber alam,

---

<sup>134</sup>Vera Utami Herawati, *Nasabah*, Wawancara pada tanggal 05 januari 2018

akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja serta skala produksi yang meningkat.

**Tabel 4.1**  
**Data Informan**  
**Karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat**

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Julian Hasmi, SE	27 Tahun	Laki-laki	Kelurahan Sukaraja RT.01 Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Customer Service & Loan Sundries
2	Fendy Eko Wijaya, S. Kom	31 Tahun	Laki-laki	Jln. Transmigrasi Gang Setia RT.02 Niur Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pjs. Kasi. Pendanaan
3	Edi Surianto	45 Tahun	Laki-laki	Jl. Kebun Veteran RT.17 RW.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Bengkulu	Bagian. Umum & SDI
4	Sukmawati, SE	31 Tahun	Perempuan	Jl. M. Hasan No.47 RT.02 RW.01 Kel. Pasar Baru Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu	Bagian. Admin Pembiayaan

**Tabel 4.2**  
**Data Informan**  
**Nasabah Tahun 2016-2017**  
**Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Muamalat Harkat**

NO	NAMA NASABAH	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	PENDAPATAN		Keterangan		
				Sebelum	Sesudah	Meningkat	Tetap	Turun
1	Indah Zahara	Perempuan	Pedagang Kue	Rp.1.000.000 /Bulan	Rp.1.500.000 /Bulan	✓		
2	Tusimah	Perempuan	Pedagang Makanan	Rp.250.000 /Hari	Rp.300.000 /Hari	✓		
3	Nusolekah	Perempuan	Pedagang Makana	Rp.20.000 /Hari	Rp.30.000 /Hari	✓		
4	Miftahul Auliya	Perempuan	Pedagang Pakaian Muslimah	Rp.10.000.000- Rp.15.000.000 /Bulan	Rp.20.000.000- Rp.30.000.000 /Bulan	✓		
5	Herlina Esti	Perempuan	Pedagang Makanan	Rp.40.000- Rp.50.000 /Hari	Rp.100.000 /Hari	✓		
6	Idrus	Laki-laki	Pedagang makanan	Rp.300.000 /Hari	Rp.350.000- Rp.400.000 /Hari	✓		
7	Antonius	Perempuan	Pedagang Makanan	Rp250.000 /Hari	Rp.350.000- Rp.400.000 /Hari	✓		
8	Zainal	Laki-laki	Pedagang Martabak	Rp.400.000 /Hari	Rp.600.000- Rp.400.000 /Hari	✓	✓	
9	Syabirin	Laki-laki	Pedagang Jam	Rp.1.500.000 /Bulan	Rp.1.600.000- Rp.1.800.000 /Bulan	✓		
10	Nurul Rohmatul Koyimah	Perempuan	Pedagang Sayuran Bawang	Rp.80.000- Rp.120.000 /Hari	Rp.150.000- Rp.200.000 /Hari	✓		
11	Vera Utami Herawati	Perempuan	Pedagang Beras	Rp.400.000- Rp.500.000 /Hari	Rp.650.000 /Hari	✓		



**Tabel 4.3**  
**Data Nasabah Tahun 2016-2017**  
**Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Muamalat Harkat**

NO	NAMA NASABAH	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Indah Zahara	44 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Kue
2	Tusimah	46 Tahun	Perempuan	Kel. Sukaraja RT.03 Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
3	Nusolekah	50 Tahun	Perempuan	Kel. Sukaraja RT.03 Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makana
4	Miftahul Auliya	32 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Pakaian Muslimah
5	Idrus	48 Tahun	Laki – Laki	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
6	Nurul Rohmatul Koyimah	33 Tahun	Perempuan	Kel. Sukaraja RT.03 Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Sayuran Bawang
7	Zainal	41 Tahun	Laki – Laki	Ds. Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Martabak
8	Lili Hartati	40 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
9	Harnengsih	55 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
10	Herlina Esti	33 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
11	Ridah	51 Tahun	Perempuan	Kel. Sukaraja RT.01 Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Kue
12	Vera Utami Herawati	34 Tahun	Perempuan	Ds. Cahaya Negeri Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Beras
13	Suroso	27 Tahun	Laki – Laki	Ds. Bukit Peninjauan II Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
14	Hasan Basri	35 Tahun	Laki – Laki	Ds. Sido Sari Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Bakso Kuah
15	Rokaya	23 Tahun	Perempuan	Ds. Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Pedagang Makanan
16	Buyung Darmansyah	50 Tahun	Laki – Laki	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Sate Ayam (Padang)
17	Syabirin	45 Tahun	Laki – Laki	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Jam
18	Reni Marita	42 Tahun	Perempuan	Kel. Dermayu Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Pedagang Makanan
19	Monita	45 Tahun	Perempuan	Kel. Dermayu Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Pedagang Makanan
20	Ruaida	54 Tahun	Perempuan	Ds. Air Periukan Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Pedagang Makanan
21	Depi Sulastri	34 Tahun	Perempuan	Ds. Sukamaju Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Pedagang Sayuran Bawang
22	Antonius	39 Tahun	Laki – Laki	Sp. 4 Betungan Bengkulu	Pedagang Makanan
23	Wahyu firmansyah	34 Tahun	Laki – Laki	Ds. Sido Sari Kec. Sukaraj Kab. Seluma	Pedagang Makanan
24	Herlina Esti	33 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan
25	Harnengsih	55 Tahun	Perempuan	Ds. Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma	Pedagang Makanan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat yang melakukan pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha mikro, Hal ini dibuktikan dengan berubahnya pendapatan.
2. Produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Bengkulu, dilihat berdasarkan pemanfaatan masyarakat yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk penambahan modal usaha nasabah, mengembalikan modal awal nasabah yang mengalami kerugian yang terjadi saat proses mengembalikan modal yang dilakukan tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga dana pembiayaan *Murabahah* dapat menutupi kerugian modal usaha sesuai dengan yang diharapkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian wawancara yang telah dilakukan langsung pada PT. BPRS Muamalat Harkat dan nasabah yang terkait produk Pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro, dari yang telah diuraikan terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

1. Kepada pihak PT. BPRS Muamalat Harkat perlu adanya sosialisasi dan promosi yang luas untuk dapat memperkenalkan produk Pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro ini, sehingga dapat menarik minat nasabah. Sehingga tidak hanya wilayah sukaraja dan sekitarnya saja yang dapat menikmati produk Pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro ini. Sehingga pencapaian PT. BPRS Muamalat Harkat dapat meningkat dan juga dapat sangat membantu serta bermanfaat untuk masyarakat luas.
2. Kepada pihak nasabah agar dapat memanfaatkan produk Pembiayaan *Murabahah* guna modal usaha mikro ini dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan PT. BPRS Muamalat Harkat dapat terjalankan dengan maksimal untuk dapat terbantunya masyarakat dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Keuntungan tidak diutamakan untuk pihak PT. BPRS Muamalat Harkat melainkan untuk masyarakat yang menggunakan sehingga pemanfaatannya lebih diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan baik bagi pihak PT. BPRS Muamalat Harkat dan Masyarakat yang memanfaatkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Depok; PT Grafindo Persada. 2017
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Umum. 2012
- Antonia Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta; Gema Insani. 2001.
- Abu Azam. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Depok; Rajawali Pers. 2017.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; KENCANA. 2009.
- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta; RAJAWALI PERS. 2014
- Brosurr, PT. BPRS Muamlat Harkat Bengkulu, 2017
- BI, Statistik Perbankan Syariah, 2016.
- Bengkulu ekspres 2015, hal 251.
- Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta; KALIMEDIA, 2015.
- Dwi Agung Nugroho Arianto “Peran Al-Mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 8. No. 2, Sumber 2011, 21.

Djoko Muljono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta; Penerbit ANDI. 2015

Darsono, Ali Sakti, et.al. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta; Rajawali pers. 2017

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. *Pedoman penulisan skripsi*, 2016

Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan; Salemba Empat. 2013

Harnia UIN ALAUDDIN Makassar Harnia (2012) dengan judul “*Analisis Penerapan Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi Bank Muamalat Makassar)*” dikutip dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2010/1/skripsi%20harnia.pdf> Pada Hari Senin tanggal akses 04 November 2017 pukul 20:45 WIB.

Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. Jakarta; KENCANA. 2017

John Scott. *SOSIOLOGI The Key Concepts*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2011

Julius. Latumaerissa. *Perkonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta; Mitra Wacana. 2015

Julius. Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Jeni Susanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang; Emat Dua. 2016.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung; CV Pustaka Setia. 2013
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta; Rajawali Pers. 2014
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta; Rajawali Pers, 2013
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Khotib Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta; Rajawali pers. 2016
- Kementerian keagama RI, Cordoba Internasional Indonesia. Cetakan pertama tahun 2012.
- Kominfo 4 mei 2016 <http://bengkuluprov.go.id/2016/05/04/pertumbuhan-ekonomi-bengkulu-tumbuh-499-persen/> diakses pada 04 desember 2016 pukul 13:19 WIB
- M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta; Rajawali Pers. 2016
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN. 2011
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta; Rajawali Pers. 2015
- Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta; PT RINEKA CIPTA. 2004.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Nur Melinda Lestari. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No.21*

*Tahun 2008*. Jakarta: Grafindo, 2016.

Novianto, *Kamus lengkap bahasa indonesia*, solo Cv.Bringin 55.

Nooraslinda Abdul Aris, Rohana. “*Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges*” *Journal of Applied Business Research*, Vol. 29 No. 4,

July/August 2013

Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Rosail (2013) “Penerapan Pembiayaan *Murabahah* dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Cirebon” dikutip

dari [http://repository.syekhnuurjati.ac.id/643/1/ROSAIL\\_58320149\\_ok.pdf](http://repository.syekhnuurjati.ac.id/643/1/ROSAIL_58320149_ok.pdf)

pada Hari senin tanggal akses 04 Desember 2017, Pukul 20:23 WIB.

Sahroni Oni, Adiwarmar Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta;

Rajawali Pers. 2016

Sutan RemY Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek*

*Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014

Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan*

*Syariah: teori dan praktik kontemporer*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

2017.